



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyesuaikan tugas dan fungsinya dengan perkembangan pada saat ini, sehingga dipandang perlu mengatur kembali susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu dilakukan perubahan pada Komposisi keanggotaannya yang mengalami perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 45) diubah sebagai berikut berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah susunan keanggotaannya, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Kutai Kartanegara
- b. Ketua Harian : Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Anggota :
 1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0906 Tenggarong
 3. Komandan Komando Distrik Militer 0908 Bontang
 4. Kepala Kepolisian Resort Tenggarong
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Komandan Komando Distrik Militer 0908 Bontang
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
 10. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
 11. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara
 12. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara

17. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
18. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
19. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara
20. Kepala Badan Statistik Pusat Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
22. Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah I Samarinda

Pasal II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002